



**SALINAN**

**WALIKOTA MADIUN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR 33 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENETAPAN NAMA-NAMA JALAN  
DI KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan identitas nama jalan baru dan adanya beberapa perubahan nama jalan di Kota Madiun diperlukan penetapan nama-nama jalan yang ada di Kota Madiun ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pemasangan Nomor Rumah dan Pemberian Nama Jalan dalam Kota Madiun, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Penetapan Nama-nama Jalan di Kota Madiun ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;  
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3239) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pemasangan Nomor Rumah dan Pemberian Nama Jalan dalam Kota Madiun ;
9. Keputusan Walikota Madiun Nomor 14 Tahun 2004 tentang Sistem Arus/Arah Jalan di Kota Madiun ;

**Memperhatikan :** Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 31 Oktober Nopember 2005 Nomor : 188/760/401.030/2005 perihal Persetujuan Nama Jalan-Jalan di Wilayah Kota Madiun.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA JALAN DI KOTA MADIUN.**

**Pasal 1**

Menetapkan Nama-nama Jalan di Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## **Pasal 2**

Penetapan Nama-nama Jalan di Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mengacu pada Status Ruas Jalan Lokal Sekunder sebagai Jalan Kota Madiun.

## **Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 13 Desember 2005

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**KOKOK RAYA, SH, M.Hum.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 13 Desember 2005  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MADIUN

ttd

SUPARMINTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2005  
NOMOR 28/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009